

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya pelaksanaan penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan lindung Kabupaten Merangin meliputi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan oleh kepolisian khusus sebagaimana diatur pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan disebut dengan Polisi Kehutanan (Polhut) di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Polisi Kehutanan diwenangi oleh Bidang Perlindungan dan KSDAE, sedangkan pada UPTD KPHP IV, V, dan VI Merangin diwenangi oleh Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan melalui kegiatan preemetif, preventif, dan represif. Upaya penertiban ini berjalan secara tidak optimal yang diantaranya disebabkan oleh keterbatasan anggota Polhut dalam melaksanakan penertiban dan kebiasaan masyarakat.
2. Upaya pelaksanaan penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan produksi di Kabupaten Merangin dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan sama halnya dengan penertiban pada kawasan hutan lindung. Selain penertiban yang dilakukan dengan kegiatan preemitif, preventif, dan

represif, penanggulangan terhadap masalah, penertiban dan penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan emas tanpa izin Gubernur Provinsi Jambi mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1235/KEP.GUB/ESDM-4.2/2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu/Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Lahan pada Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Provinsi Jambi pada tanggal 31 Oktober 2019. Sama halnya dengan penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan lindung yang belum berjalan optimal, penertiban pertambangan emas pada kawasan hutan produksi di Kabupaten Meranginpun tidak berjalan optimal.

3. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan di Kabupaten Merangin dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara fungsional dan gabungan. Kegiatan fungsional dan kegiatan gabungan yang berupa kegiatan koordinatif dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi yang dikoordinasikan kepada Gubernur dan Menteri Kehutanan sebagai koordinator perlindungan dan keamanan hutan. Berdasarkan laporan inilah dilakukan kegiatan Komando berupa Operasi Gabungan yang merupakan tinjakan lanjut dari semua penertiban yang telah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah daerah dan provinsi. Operasi Gabungan ini diperintahkan langsung oleh Menteri Kehutanan bersama dengan Daerah

Kabupaten dan Provinsi dan dibiayai serta difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah Jambi harus segera membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang pertambangan pada kawasan hutan di Jambi ke dalam prioritas Program Legislasi Daerah (Prolegda). Hal ini disebabkan karena Provinsi Jambi memiliki kawasan hutan yang cukup luas sehingga dengan adanya aturan yang mengatur tentang pertambangan pada kawasan hutan dapat membantu dalam penertiban dan berkurangnya pertambangan emas tanpa izin ada kawasan hutan di Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Jambi harus lebih aktif lagi dalam melakukan penertiban pada pertambangan emas tanpa izin yang terjadi pada kawasan hutan. Pelaksanaan penertiban sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 1235/KEP.GUB/ESDM-4.2/2019 tentang Tentang Pembentukan Tim Terpadu/Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Lahan pada Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin harus dilaksanakan secara terencana.
3. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan di Kabupaten Merangin harus lebih baik lagi dengan memberikan adanya rencana kerja dan laporan rutin terhadap kegiatan penertiban yang

dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten kepada pemerintah pusat sehingga penanganan terhadap penertiban pertambangan emas tanpa izin dapat berjalan secara efektif dan efisien.

